

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme penanganan perkara pidana anak melalui model keadilan restoratif (*restorative justice*) di Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara kekerasan seksual oleh anak. Proses penanganan perkara anak sesuai dengan ketentuan hukum tentang pelaksanaan *Restorative Justice* yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
 - b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
 - c. Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - d. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana
2. Bahwa implementasi *Restorative Justice* di Pengadilan Negeri Jepara Dari putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa yang telah peneliti lakukan dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan dengan bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum yang diperoleh selama persidangan, memutuskan bahwa anak MAS meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual (persetubuhan) terhadap korban MA yang keduanya masih dibawah umur. putusan perkara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa yan merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih menyeluruh saat menentukan posisi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam UU SPPA seluruh aparat penegak hukum dilibatkan untuk ikut serta menyelesaikan perkara anak agar keselarasan dan kesesuaian antara putusan akhir dan

peraturan perundang-undangan tercipta. Menurut peneliti pada pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berbunyi pidana pokok pada anak terdiri dari pembinaan dalam lembaga dan berdasarkan pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “ bahwa pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun” sehingga hakim sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum mengenai tempat dan waktu pelaksanaan program pelatihan kerja tersebut sebagaimana dalam suratuntutannya. Dalam amar putusan perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jpa, hakim memutus hukuman pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 5 (lima) tahun dan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh dinas sosial, pemberdayaan masyarakat, dan Desa Kabupaten Jepara selama 6 (enam) bulan. Sehingga putusan hakim anak di Pengadilan Negeri Jepara sudah sesuai karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jepara sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diterapkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara apabila dilihat adanya kesamaan dalam segi tujuan penghukuman baik dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, yakni sama sama menjaga anak pelaku maupun korban dari trauma. Dengan ini kita bisa melihat *Restorative justice* perspektif hukum positif sangat baik untuk diterapkan pada kasus yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memanggil orang tua terdakwa dan korban dalam mencari solusi yang baik agar tidak apa pihak yang merasa dirugikan karena penangkapan dan penahanan tersebut merupakan upaya terakhir sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan anak atau ditekankan lagi pada pasal 32 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perspektif hukum Islam hal ini pemaafan dibedakan antara jarimah terkait dengan hak Allah atau hak masyarakat dan jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan. Hukuman ta'zir dengan perorangan dapat terhapus dengan pemaafan namun jika berkaitan dengan hak Allah sangat bergantung dengan kemaslahatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan bagi orang tua, orang terdekat dan masyarakat dalam pendidikan karakter seorang anak terhadap pencegahan kejahatan agar selalu mengingatkan nilai-nilai agama dan kaidah-kaidah sosial sebagai dasar pondasi agar seorang anak tidak terjerumus dalam hal-hal kejahatan yang melanggar hukum sehingga dapat merugikan kehidupannya di masa mendatang.
2. Peneliti mengharapkan untuk penegak hukum dalam semua lingkup baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan sangat diperlukannya rutin melakukan edukasi dengan masyarakat setempat baik orang tua pelaku, orang tua korban, orang terdekat maupun ketua RT pihak yang dianggap berperan penting untuk mendamaikan dari pihak pelaku maupun korban. Hal tersebut didasari agar hukuman yang terbaik bagi anak karena perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib diperhatikan karena mengingat anak dinilai masih labil.
3. Peneliti mengharapkan kepada para akademisi dan peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan teori yang relevan penanganan kasus dengan konsep *restorative justice* dalam segala bentuk kasus dengan kaidah-kaidah pada agama Islam.